



BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 35,2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN ONLINE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan.
6. Tim Teknis adalah tim yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan.
7. Masyarakat adalah setiap orang, badan, lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan kepada Pemerintah Daerah.
8. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online yang selanjutnya disebut Simponie adalah aplikasi berbasis internet yang digunakan dalam pengurusan perizinan dan/atau nonperizinan.
9. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Simponie sebagai sarana dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Simponie untuk memberikan kemudahan bagi:

- a. Masyarakat untuk memperoleh perizinan dan nonperizinan;
- b. Masyarakat dalam mengurus perizinan dan nonperizinan; dan
- c. Dinas dan Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB II

SIMPONIE

Pasal 4

- (1) Simponie dapat diakses melalui *website*.
- (2) *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal <https://simponie.tangerangselatankota.go.id/>

Pasal 5

- (1) Simponie meliputi:
 - a. desain sistem; dan
 - b. spesifikasi sistem.
- (2) Desain sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. arsitektur Simponie;
 - b. bisnis proses Simponie; dan
 - c. fitur Simponie.
- (3) Spesifikasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. petunjuk umum aplikasi;
 - b. pengelolaan unit kerja dan master pegawai;
 - c. pengarsipan perizinan dan nonperizinan;
 - d. pencetakan perizinan dan nonperizinan;
 - e. verifikasi dan mutasi berkas;
 - f. pendaftaran perizinan dan nonperizinan; dan
 - g. fasilitas tambahan Simponie.
- (4) Uraian Simponie sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Simponie dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.
- (2) Operasional Simponie dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Tim Teknis.

Pasal 7

Simponie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Simponie dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 6 November 2019

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 6 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Regional Government of Tangerang Selatan (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN
ONLINE

A. DESAIN SISTEM

Desain sistem merupakan deskripsi rancangan arsitektur aplikasi, cakupan bisnis proses yang menjadi acuan Dinas dan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Simponie.


Desain sistem terdiri atas arsitektur Simponie, bisnis proses Simponie dan fitur Simponie.

1. Arsitektur Simponie

Arsitektur Simponie merupakan sistem yang terhubung dengan jaringan komunikasi data dan dapat diakses oleh semua pengguna yang legal.

arsitektur Simponie sebagaimana gambar 1.1:

Gambar 1.1




2. Bisnis Proses Simponie

Bisnis proses Simponie merupakan suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, yang menghasilkan produk layanan perizinan dan nonperizinan.

Bisnis Proses Simponie mempunyai alur kerja sebagai berikut:

Gambar 1.2



3. Fitur Simponie

Fitur Simponie memiliki fungsi tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna aplikasi baik Masyarakat, Dinas dan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Fitur Simponie sebagaimana gambar 1.3.

Gambar 1.3



B. SPESIFIKASI SISTEM

Penerapan Simponie secara umum harus memenuhi beberapa spesifikasi sistem yang bersifat fungsional.

Spesifikasi Simponie terdiri atas:

1. Petunjuk Umum Aplikasi meliputi:
 - a. *log in* dan *log out*;
 - b. struktur menu admin;
 - c. fungsi tombol dan komponen;
 - d. pembagian hak Akses *user*; dan
 - e. pengaturan *profile user*.
2. Pengelolaan Unit Kerja Dan *Master* Pegawai meliputi:
 - a. *log in* sebagai *administrator* Simponie;
 - b. Akses menu *create user*;
 - c. tambah *user* Simponie;
 - d. edit data *user* Simponie; dan
 - e. hapus data *user* Simponie.
3. Pengarsipan Perizinan dan Nonperizinan meliputi:
 - a. *log in* sebagai arsip Dinas; dan
 - b. pengarsipan berkas disetujui.
4. Pencetakan Perizinan dan Nonperizinan meliputi:
 - a. *log in* sebagai bagian pencetakan perizinan;
 - b. pencetakan surat keputusan;
 - c. *report* realisasi penerimaan izin; dan
 - d. info mutasi.
5. Verifikasi dan Mutasi/Akseptasi Berkas meliputi:
 - a. *log in* sebagai *user*;
 - b. verifikasi berkas;
 - c. penjadwalan;
 - d. berita acara peninjauan lapangan;
 - e. persetujuan Tim Teknis;
 - f. persetujuan verifikasi;
 - g. penetapan izin;
 - h. persetujuan izin; dan
 - i. tanda tangan kepala Dinas.

6. Pendaftaran Perizinan dan Nonperizinan meliputi:
 - a. pendaftaran Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - b. cek status.
7. Fasilitas Tambahan Simponie meliputi:
 - a. *short message service gateway*;
 - b. *reset log in*; dan
 - c. *live chat*.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN" at the top and "TANGERANG SELATAN" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Mohammad Ervin Ardani